

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Desa Bangunjiwo sudah jelas dalam memberikan Kesediaan dan Aksesibilitas Dokumen karena pemasangan Bener yang di pusat Desa dan mudahnya diakses melalui internet, selain itu Desa Bangunjiwo siap memberikan berupa file bagi yang ingin mendapatkan di kantor desa, dengan itu pemerinta Desa Bangunjiwo sudah melaksanakan dan menerapkan aturan yang dibuat dengan baik dan menerapkan asas-asas *good governance*. Mengenai indikator selanjutnya kejelasan dan kelengkapan informasi, Desa Bangunjiwo sudah memberikan kejelasan mengenai Transparansi Pengelolaan Dana Desa, yang dibuktikan setiap pernyataan dari masyarakat Desa Bangunjiwo yang mengetakan penyampaian informasi terhadap Dana Desa sudah jelas, namun masalah yang muncul ialah kelengkapan mengenai informasi yang diberikan Desa Bangunjiwo memang belum jelas karena informasi yang diberikan kepada masyarakat masi informasi yang dasar tidak mendalam yang bisa saja menimbulkan pertanyaan dari masyarakat.

Dalam menganalisis keterbukaan proses pengelolaan Dana Desa sesuai dengan indikator, Desa Bangunjiwo sudah memberikah keterbukaan kepada masyarakat atau publik sudah terbilang sangat baik, selain mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam setiap proses Desa Bangunjiwo juga sudah memberikan laporan pertanggungjawban kepada masyarakat maupun pemerintah pusat. Selanjutnya regulasi pengaduan jika terjadi pelanggaran di Desa Bangunjiwo masih sangat tidak jelas karena pemerinta desa belum ada mengeluarkan regulasi yang pasti berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan. Dengan pemerintah hanya membuka layanan kotak surat

pengaduan merupakan bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam menangani pelaporan jika terjadi pelanggaran.

1. Desa Banunjiwo belum detail dalam menyampaikan informasi dipapan laporan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.
2. Desa Bangunjiwo belum menyusun mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **4.2 Rekomendasi**

1. Pemerintah Desa Bangunjiwo harus memberikan laporan yang lengkap dan rinci terkait waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur.
2. Perlu dilakukan penyusunan Regulasi pelaporan yang sistematis dan sesuai peraturan perundang-undangan.